

PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2010/MSAceh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang
Pembanding ;

L A W A N

TERBANDING, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,
Pekerjaan Guru SMP, bertempat tinggal di
Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat
sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 162/Pdt.G/2009/MSyBir tanggal 16 Nopember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaedah 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 30 Nopember 2009 bahwa Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor.162/Pdt.G/2009 MsyBir tanggal 16 Nopember 2009, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 4 Desember 2009 ;

Memperhatikan Memori banding Pemanding tanggal 28 Desember 2009 dan Kontra Memori Terbanding tanggal 06 Januari 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan caracara yang ditentukan menurut Undangundang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim banding yang memeriksa dan mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dalam hal ini berpendapat bahwa majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya dalil dan alasan-alasan Judex factie dalam pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim

banding dalam menguatkan putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding yang dikemukakan dalam memori banding Pemanding, maka majelis Hakim banding dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemanding/Tergugat dan fakta dalam persidangan telah terjadi perselisihan antara Pemanding dan Terbanding sebagai suami isteri awal penyebabnya Penggugat/Terbanding pergi berobat dengan seorang laki-laki sehingga membuat keduanya terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan kembali, walaupun telah berbagai cara ditempuh untuk mendamaikan Pemanding dengan Terbanding namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya memenuhi syarat untuk dapat diterima, dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak terbukti memihak atau berbohong ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya majelis hakim sangat mendukung niat baik Pemanding untuk rukun kembali pada Terbanding sebagai suami isteri, namun majelis Hakim hanya sebatas menasehati, mendamaikan melalui mediator dan tidak dapat memaksa seseorang untuk rukun kembali, dan di dalam kontra memori banding dinyatakan oleh Terbanding tidak mungkin/sangat sulit rukun bersatu kembali pada Pemanding ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terbukti dalam rumah tangga pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 jo. Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasalpasal dari Undangundang dan ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor. 162/Pdt.G/2009/MsyBir tanggal 16 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaedah 1430 H ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1431 H oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, S.H. dan Dra. Masdarwiaty, MA masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muhammad Yusuf, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihakpihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

dto,

DRS. MUHAMMAD Is, S.H.

dto,

KETUA MAJELIS

dto,

DRS. H. HASANADI BADNI, S.H, M.Hum

DRA. MASDARWIATY, MA

PANITERA PENGGANTI

dto,

DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,
4. Biaya Proses	Rp.134.000,
Jumlah	Rp.150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 08 Maret 2010
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DTO

DRS. SYAFRUDDIN

Perincian biaya banding :

1. biaya Redaksi	Rp. 5.000,
2. biaya Leges	Rp. 3.000,
3. biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,</u>
Jumlah	Rp.14.000,

(empat belas ribu rupiah)